

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu elemen penting yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penopang utama bagi kelangsungan hidup umat manusia. Adanya hubungan yang erat antara manusia dan tanah dapat diamati secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Abon, Dantes, dan Adnyani, 2022:65). Seiring dengan pesatnya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, kebutuhan atas tanah mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam perspektif yang lebih luas, tanah tidak semata-mata dilihat sebagai sumber daya alam yang menjadi dasar fisik bagi pemukiman, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi yang menopang keberlanjutan kehidupan dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya (Adzini, 2019:1196). Tanah bahkan memiliki nilai strategis sebagai aset sosial apabila dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi negara (Arba, 2019:23).

Dengan kata lain, tanah memiliki peran strategis sebagai sarana yang memungkinkan berlangsungnya berbagai kegiatan produktif, seperti pengembangan infrastruktur, sektor industri, pertanian, dan kawasan niaga. Peran tersebut menjadikan tanah sebagai pilar penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pemanfaatan tanah yang tepat sasaran dapat memberikan efek berantai terhadap kemajuan bangsa secara menyeluruh. Berkenaan dengan upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan tanah, Negara telah menegaskan hak dan kewenangannya melalui ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur lebih lanjut mengenai pertanahan dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan di dalamnya ini pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Merujuk pada ketentuan dalam kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan kalau negara memiliki otoritas sepenuhnya dalam pengaturan serta pengelolaan kekayaan alam berupa bumi, air, dan ruang angkasa. Pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait pemanfaatan tanah wajib mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memastikan penggunaan tanah dan kekayaan alam lainnya mampu menghasilkan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tanah memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan ruang aktivitas, tetapi juga karena mengandung nilai ekonomi yang signifikan (Triyono dkk., 2019:175).

Mengingat peran vital tanah bagi kehidupan masyarakat serta tingginya risiko terjadinya sengketa kepemilikan dan penggunaannya, maka perlu adanya pengaturan yang jelas melalui hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, segala bentuk penguasaan dan pemanfaatan tanah harus didasarkan pada system hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum.

Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, system pertanahan diatur dalam kerangka hokum yang bersifat dualistis. Dualism ini muncul karena pada masa Kolonial, Pemerintah Belanda menerapkan dua system hukum yang berbeda secara bersamaan, hukum pertanahan colonial yang ditujukan bagi masyarakat Eropa, dan hukum adat yang berlaku untuk penduduk bumiputera. Pada periode tersebut, sebagian wilayah tanah diatur berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Barat, yang memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk memperoleh hak atas tanah di wilayah Indonesia. Tanah-tanah yang berada dalam rezim hokum barat tersebut dikenal sebagai Tanah Barat atau Tanah Eropa, dan mencakup beragam jenis hak atas tanah (Komunitas Peradilan Semu Satria Paramartha FH UGM, 2024).

1. Hak *Eigendom*, yaitu hak milik penuh atas tanah;
2. Hak *Opstal*, yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain;

3. Hak *Erfpacht*, yaitu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu;
4. Hak *Gebruik*, yaitu hak pakai atas tanah.

Sementara itu, tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh penduduk asli (bumiputera) tunduk pada hukum adat, meskipun tidak selalu disertai bukti kepemilikan tertulis. Tanah-tanah tersebut dikenal dengan istilah Tanah Adat, yang memiliki sebutan beragam di masyarakat, seperti hak ulayat, tanah milik adat, tanah yasan, tanah gogolan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa kolonial hanya terbatas pada tanah-tanah milik orang Eropa, sebab jumlah dan luas tanah-tanah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total luas tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia (Sumarja, 2015b:1). Pemerintah saat itu tidak melakukan pendaftaran tanah untuk tanah-tanah milik penduduk asli (bumiputera), karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah atau kadaster sangat besar dan sulit dipenuhi. Rudolf Hermanses (Menteri Agraria tahun 1964 hingga 1966) menyebut persoalan ini sebagai "*Millioenen kwestie*" yang berarti persoalan yang memerlukan biaya sangat besar hingga jutaan saat itu.

Dengan demikian, besarnya biaya penyelenggaraan kadaster menjadi salah satu penghambat utama dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan bagi tanah-tanah milik rakyat Indonesia di masa penjajahan. Akibatnya, hingga Indonesia merdeka, masih banyak tanah masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan resmi secara hukum, yang kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai sengketa pertanahan yang

kompleks hingga saat ini. Hal ini menjadi catatan penting dalam sejarah hukum pertanahan Indonesia, yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk mengatur ulang dan menata sistem pertanahan nasional.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan hukum nasional yang menyatukan sistem hukum pertanahan di Indonesia, yang sebelumnya terpisah antara hukum adat dan hukum barat. UUPA bertujuan untuk mengatur tanah secara adil, merata, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka II UUPA, yang menyatakan bahwa segala hak atas tanah yang timbul sebelum berlakunya UUPA akan dikonversi atau diubah menjadi hak-hak baru yang sesuai dengan ketentuan UUPA. Konversi hak atas tanah merupakan proses penyesuaian hak-hak lama yang sebelumnya tunduk pada sistem hukum kolonial maupun hukum adat, agar sesuai dan masuk ke dalam sistem hak atas tanah berdasarkan UUPA. Meskipun UUPA telah lama diberlakukan dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah disahkan pada masa kini, namun kenyataannya berbagai sengketa tanah yang berkaitan dengan hak-hak lama, seperti *eigendom verponding*, masih sering terjadi di Indonesia (Mujiburohman, 2021:119)

Hak *eigendom* merupakan bentuk hak atas tanah yang berasal dari warisan system hukum kolonial Belanda. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak ini diberikan tenggat waktu selama 20 (dua puluh) tahun untuk dikonversi menjadi jenis hak atas tanah

yang sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan nasional (Khoirunnisa dkk., 2024:12103). Proses konversi tersebut memiliki batas akhir yang ditetapkan hingga tanggal 24 September 1980. Artinya, pemilik tanah yang berstatus *eigendom* diwajibkan mengajukan permohonan perubahan status hak atas tanah tersebut sebelum atau tepat tanggal tersebut (Permatasari, 2021). Ketentuan ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, yang menyebutkan bahwa:

“Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan setelah berakhirnya hak tersebut, tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”

Apabila hingga batas waktu yang telah ditetapkan pemilik tidak mengajukan permohonan konversi, maka status hak *eigendom* tersebut secara hukum dianggap telah berakhir. Tanah yang bersangkutan secara otomatis masuk dalam penguasaan langsung negara, yang kemudian memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, memanfaatkan, atau menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. UUPA menetapkan bahwa seluruh bentuk hak atas tanah yang bersumber dari system hukum kolonial, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW), harus disesuaikan dengan system hukum nasional melalui proses konversi (Sihombing, 2021:233). Prinsip konversi hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang bertujuan untuk menghapus

dan menghentikan hak-hak kolonial Barat atas tanah di Indonesia, terutama hak-hak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa penguasaan atas bumi, air, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di tangan negara, dan pemanfaatannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat.

Akan tetapi, dalam kenyataannya hingga saat ini, masih terdapat banyak tanah yang berstatus hak Barat yang belum dikonversi sesuai ketentuan UUPA. Keadaan ini memicu berbagai persoalan dan sengketa pertanahan. Tanah-tanah yang seharusnya dikonversi tetapi belum dilaksanakan proses konversinya, sering kali menjadi sumber konflik atau sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan (Suwitra, 2014:446). Sengketa pertanahan merupakan perselisihan, konflik, atau perkara hukum yang melibatkan hak atas tanah, dan biasanya diajukan untuk diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan nasional (Dhea, 2021:50).

Dalam uraian yang akan dianalisis, pokok persoalan yang menjadi fokus adalah sengketa perdata yang timbul akibat dugaan kepemilikan yang sah sertifikat tanah. Sengketa ini berawal dari hubungan sewa menyewa tanah serta persoalan kepemilikan lahan yang didasarkan pada hak lama, yaitu tanah bekas *eigendom verponding*. Tanah tersebut secara hukum merupakan milik penggugat, namun telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam waktu yang panjang sampai terbit sertifikat hak pengelolaan. Perkara

ini telah melalui serangkaian proses hukum, mulai dari tingkat pengadilan pertama, upaya banding, kasasi, hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan akhirnya diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 PK/Pdt/2019.

Adapun objek sengketa tanah dalam perkara ini adalah tanah bekas *Eigendom verponding* Nomor 1493, dengan luas keseluruhan 6.280 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 37, 39, dan 41 (dahulu Jalan Dago Nomor 31), Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Sengketa ini mencakup pokok persoalan mengenai kepemilikan sah atas tanah tersebut, keabsahan penguasaan oleh Pemerintah Daerah, dan pengakuan hak atas tanah yang belum dikonversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, dalam gugatan juga diajukan permohonan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat.

Berdasarkan sejarah kepemilikan, Tanah sengketa awalnya dimiliki oleh warga negara Belanda, Willem Hermanus Hoogland, yang juga merupakan pemegang saham tunggal dan Direktur Utama *Bouw En Handel Maatschappij Sadang Sari NV* sejak 10 April 1920. Setelah ia meninggalkan Indonesia pada 15 Maret 1958 (*exit permit* No. 8-9-1540), terjadi transaksi jual beli melalui broker Louis Borckman, di mana Hermanie Soewarma membeli tanah tersebut dan mengambil alih kepemilikan saham serta aset perusahaan, termasuk tanah yang disengketakan. Sejak 7 Januari 1959, Hermanie Soewarma resmi menjadi pemegang saham utama dan Direktur Utama, serta mengganti nama

perusahaan menjadi PT Sadang Sari. Pada tahun 1983, Kantor Pertanahan Bandung menerbitkan Surat Hak Tanah No. 803 atas nama Ama Soewarma sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah tersebut.

Namun, disisi lain tanah tersebut telah digunakan oleh pemerintah sejak 1953 sebagai Kantor Residen Priangan berdasarkan perjanjian sewa dengan Hoogland. Pada 1971, tanah dan bangunannya dimanfaatkan sebagai Kantor Djawatan Perpajakan dan Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga 1984. Selanjutnya, pada 20 Desember 1984, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 556.2/8796/HUK/1984 dengan PT Bouw Handel Maatschappij Sadang Sari N.V. untuk pembangunan dan pengelolaan hotel berbintang empat di Jalan Ir. H. Juanda No. 41 Bandung. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pembangunan dan pengelolaan hotel di atas lahan bekas *Eigendom verponding* No. 1493 seluas 6.280 m<sup>2</sup>.

Dalam rangka mendukung pembangunan hotel tersebut, Penggugat, yaitu Bapak Ama Soewarma, telah melaksanakan sejumlah pembayaran, termasuk uang muka untuk pembebasan tanah dan bangunan milik warga yang terdampak proyek, biaya pengukuran serta pendataan tanah yang diserahkan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Bandung, biaya perizinan kepada Departemen Perdagangan dan Industri, serta berbagai biaya tambahan lainnya yang diperlukan. Lalu, Penggugat menilai Pemerintah (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan dan menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Kel. Tamansari GS seluas 4.040 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

pada 12 Desember 1994, berdasarkan SK Menteri Agraria/BPN No. 18/HPL/BPN/94 tanggal 17 Februari 1994.

Maka dari hal tersebut, Penggugat berpendapat bahwa tindakan penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Tergugat I bertanggung jawab atas penguasaan tanah tanpa hak yang merugikan Penggugat. Perkara ini kemudian menjadi sengketa hukum yang telah diajukan dan diperiksa melalui seluruh tingkat peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, hingga upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Jika ditelaah lebih lanjut, konflik ini dapat digolongkan sebagai sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah berdasarkan kekuatan bukti sertifikat yang dimiliki masing-masing pihak. Sengketa tersebut timbul karena adanya perbedaan persepsi, nilai, atau pandangan mengenai status penguasaan atas suatu bidang tanah, baik yang belum maupun yang sudah memiliki hak yang melekat dari pihak tertentu (Limbong, 2014: 89). Maka dari itu, perlu dipastikan kepastian hukum mengenai pemilik alas hak yang sah dalam tanah *eigendom verponding* Nomor 1493 tersebut. Kepastian hukum oleh pemerintah dalam kepemilikan tanah di seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan melakukan pendaftaran atas tanah tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA.

Dalam praktiknya, jika tanah bekas eigendom itu tidak digunakan atau tidak dialokasikan untuk kepentingan umum, maka orang yang secara nyata menduduki atau menggarap tanah tersebut dapat diberikan prioritas untuk memperoleh hak atas tanah tersebut (Mujiburohman, 2021:124). Dalam putusannya hakim menimbang bahwa kepemilikan atas tanah tersebut tetap dapat diklaim oleh penggugat apabila penggugat memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut walaupun pada kenyataannya penggugat tidak melakukan konversi tanah sesuai hukum nasional. Dalam UUPA tanah tersebut masih bisa didaftarkan apabila memberikan surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang sah. Namun, hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa ketika sudah diterbitkan sertifikat telah diterbitkan dan selama 5 tahun tidak ada upaya gugatan membatalkan maka tanah tersebut tidak dapat diambil alih kembali. Hal ini menjadi fokus utama dikarenakan terlihat tidak adanya keseimbangan norma dalam hasil putusan peninjauan kembali yang diputuskan oleh majelis hakim yang berlandaskan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 mengenai kekuatan sertifikat tanah sehingga menimbulkan konflik norma.

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis dan memahami secara mendalam mengenai pembuktian dalam sengketa pertanahan tersebut, yang kemudian disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERTANAHAN TANAH**

## BEKAS *EIGENDOM VERPONDING* DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 379 PK/Pdt/2019”.

### 1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, masalah yang hendak menjadi subjek penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang disinyalir oleh Pihak Tergugat terhadap Pihak Penggugat berkenaan dengan penguasaan tanah *eigendom verponding* nomor 1493 oleh hakim tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Banding, dan Upaya Peninjauan Kembali.
2. Terdapat perbedaan pertimbangan mengenai sengketa tanah berkenaan *eigendom verponding* dari Putusan hakim pada tingkat kasasi dengan tingkat pertama, banding, dan peninjauan kembali.
3. Ketidakjelasan kepemilikan tanah bekas *eigendom verponding* dengan dalih belum dikonversi pasca pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria menimbulkan tingginya sengketa pertanahan di lapangan.
4. Tertib administrasi pertanahan belum mampu diwujudkan dalam inventarisasi pendataan kepemilikan surat *eigendom verponding* atau tanah hak barat oleh Badan Pertanahan Nasional di masing-masing daerah di Indonesia.
5. Penyimpangan Perjanjian Pembangunan Dan Pengelolaan Hotel Nomor 556.2/8796/HUK/1984 dari pihak Tergugat merupakan indikator sengketa yang didorong oleh faktor itikad tidak baik dari

Tergugat yang menjadi alasan Penggugat dimenangkan dalam putusan Peninjauan Kembali.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara sengketa tanah bekas *eigendom verponding* sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 PK/Pdt/2019. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak terkait setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung tersebut. Dengan pembatasan ini, penelitian difokuskan secara khusus untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan yuridis hakim, dan dampak hukum dari putusan itu, sehingga tidak membahas hal-hal lain di luar fokus yang telah ditentukan.

### 1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus sengketa tanah bekas *eigendom verponding* di Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 PK/Pdt/2019?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 PK/Pdt/2019?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang tersebut diatas, adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami argumentasi hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara persidangan, khususnya mengenai permasalahan kepemilikan yang sah atas tanah bekas *eigendom verponding* yang tumpang tindih
2. Menjelaskan tentang bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 PK/Pdt/2019 bagi para pihak.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

#### a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi tambahan tentang perkembangan dunia keilmuan hukum sehingga kedepannya dapat memenuhi rasa keingintahuan para pihak mengenai sengketa kepemilikan *eigendom verponding* atau tanah bekas hak barat yang belum dikonversi.

#### b) Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat yang memiliki *eigendom verponding* atau tanah bekas hak barat yang belum dikonversi.

##### 2. Bagi Lembaga Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak dalam bidang pertanahan, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional dalam menyempurnakan suatu

kebijakan mengenai pengelolaan dan penyelesaian sengketa *eigendom verponding*.

### 3. Bagi Penelitian Sejenis

Penelitian ini dimampukan agar bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian mengenai sengketa tanah bekas *eigendom verponding*.

